

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil serta transmigrasi yang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program-program pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri khususnya dalam hal pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil perlu meningkatkan profesionalitas, efisiensi, dan eektivitas organisasi,

mengoptimalkan dan meningkatkan Administrasi Kependudukan, memberikan perlindungan hukum identitas penduduk secara administratif, meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara prima, memanfaatkan database kependudukan untuk perencanaan pembangunan dan meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Masalah mendasar dalam administrasi kependudukan adalah yang berkenaan dengan definisi penduduk yang digunakan. Sampai sekarang di wilayah Kabupaten Poso, yang juga berlaku di wilayah lain di Indonesia, Pemerintah Daerah menganggap yang perlu didaftar hanyalah penduduk resmi saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso sebagai instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Poso. Oleh karena itu, semua urusan terkait kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya menjadi wajib dilakukan untuk memberikan perlindungan,

pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara.

Administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi antara lain mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Sehubungan dengan kewajiban dinas kependudukan dan pencatatan sipil tersebut pada kenyataannya di Kabupaten Poso mengalami berbagai kendala yang disebabkan beberapa faktor diantaranya tidak tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam melakukan pencatatan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi apalagi pada unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di tingkat kecamatan. Selain itu juga sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) terkadang mengalami gangguan jaringan internet dan terbatasnya ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Hingga bulan Februari 2019 data yang diperoleh dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso telah tercatat 174.414 jiwa yang telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik, namun dari keseluruhan jumlah tersebut hanya 164.509 jiwa yang telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik sisanya berjumlah 9.905 jiwa diberikan surat keterangan telah melakukan

perekaman. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya blangko kartu tanda penduduk elektronik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso.(Sumber data: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Poso).

Melihat kondisi tersebut di atas, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik masih kurang efektif dan efisien seperti apa yang diharapkan. Sosialisasi terhadap masyarakat baik dari masyarakat penduduk lokal atau pun yang pendatang tentang tata cara prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri yakni kartu tanda penduduk elektronik menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Hukum Tentang Sistem Pelayanan dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Poso”.

## **B. Rumusan Masalah :**

Rumusan masalah dan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Poso?

### C. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Poso

### D. Manfaat Penelitian :

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas yang menaruh perhatian terhadap mekanisme pelayanan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan lebih spesifik lagi yakni tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide yang aktual bagi pembentuk undang-undang untuk penyempurnaan aturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Indonesia.